



**PUTUSAN**

**Nomor 118/PDT/2020/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SAYID Als SAYED Bin NYAMIN**, Tempat/ Tanggal Lahir : Jawa Timur, 12 Juli 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Air Merah RT.017, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1505081207651001. Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada: YOSUA JT SITUMEANG, S.H., RAMOS A.H HUTABARAT, S.H., THOMAS ERICSON HADINATA SIHITE, S.H., DONAL HEZEKIEL SILALAH, S.H., RICANDO SIANIPAR, S.H., SENA NERANDA, S.H., RIEZA MUSTAFA, S.H., AGUS PRIYADI, S.H., dan SONY SYAHPUTRA, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum – Advokat Magang dari Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta - Rukan Sukaredjo No.12 B Thehok - Kota Jambi Kota Jambi, Prov. Jambi Kode Pos : 36138, Mobile: +62 811 839 613 // +62 812 7444 513, Email : kantorhukum\_yosuasitumeang@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/ PDT/ YOS/ III/ 2020 tertanggal 16 April 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 58/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 17 April 2020, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Pembanding** ;

**L a w a n**

1. **ANISA**, tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 14 Agustus 1978 Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Jln Mayor A Marzuki No.56 RT.006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut **Terbanding I** ;
2. **YENNY**, tempat/ Tanggal Lahir : Jambi, 11 Oktober 1982 Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Jln Arif Rahman Hakim Komplek Puri Cemara Indah II No.09 RT.028, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, semula disebut sebagai Tergugat II selanjutnya disebut **Terbanding II** ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RENI**, tempat/ Tanggal Lahir : Jambi, 18 April 1980 Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Gg. Kepinis II RT.004, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, semula Tergugat III selanjutnya disebut Terbanding III;  
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberi kuasa kepada VERNANDUS HAMONANGAN, SH., MH., ROIDA PANE, SH., dan HENDRA P. AMBARITA, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Monang Sitanggang, SH. & Partners, beralamat di Komplek New Castle, Blok D No. 9 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SK.Pdt/MSV/2020, tertanggal 6 Mei 2020, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 Mei 2020 dibawah Nomor 72/SK/Pdt/2020/PN Snt;
4. **SELVIA FARIDA WATI Als SILFIA FARIDA WATI**, Tempat/ Tanggal Lahir : Perentak, 12 Pebruari 1982 Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat DAHULU : Jln Petaling RT.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, semula disebut sebagai Tergugat IV selanjutnya disebut Terbanding IV;;
5. **ABDUL GOFAL Bin Alm. H.MAHMUD A.R**, Tempat/ Tanggal Lahir : Jambi, 28 Oktober 1978 Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki , Alamat DAHULU : Jln Samsudin Uban RT.18 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi ;SEKARANG : Desa Sungai Ulak RT.17 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, semula disebut sebagai Tergugat V selanjutnya disebut Terbanding V ;
6. **PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI C/Q KEPALA DESA SUNGAI GELAM**, Alamat : Jln Buper Km.04 RT.03 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 36668, semula disebut sebagai Turut Tergugat I selanjutnya disebut Turut Terbanding I ;
7. **DICKY ANTONIE SYAHPUTRA, S.H., M.Kn**, Tempat/ Tanggal Lahir : Tembilahan, 11 Maret 1975, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Kantor Notaris & PPAT DICKY ANTONIE SYAHPUTRA, S.H., M.Kn Jalan Jambi - Ma.Bulian KM.14, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai turut **Tergugat II selanjutnya disebut turut Terbanding II**;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAMBI C/Q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN  
MUARO JAMBI, Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Muaro  
Jambi Bukit Cinto, Sengeti – Kabupaten Muaro Jambi Provinsi  
Jambi 36381, semula disebut sebagai turut **Tergugat III**  
selanjutnya disebut Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 118/PDT/2020/PT JMB. Tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 118/PDT/2020/PT JMB. Tanggal 23 Desember 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/PDT/2020/PT JMB, Tanggal 23 Desember 2020; tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Snt dan surat-surat lain yang Bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Tanggal 10 Nopember 2020;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tanggal 17 April 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Anak Menantu dari Alm. TUMIRAN yang merupakan Ketua Rombongan Membuka Hutan/ Rimba berlokasi di KM.17 Arah Ke Ketaling/ Petaling Desa Sungai Gelam, berdasarkan Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Gelam M.Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977 ;
2. Bahwa setelah terbitnya Surat Keterangan Membuka Hutan/ Rimba berlokasi di KM.17 Arah Ke Ketaling/ Petaling Desa Sungai Gelam yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Gelam M. Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977 tersebut, Alm. TUMIRAN beserta Rombongan termasuk PENGGUGAT memulai menggarap dengan menebang hutan yang ada dengan beliung/ kampak, yang sekarang masih tersisa tunggul kayu potongan beliung/ kampak di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;



3. Bahwa setelah proses penebangan kayu, selanjutnya Alm.TUMIRAN beserta rombongan termasuk PENGGUGAT menanam dengan tanaman Karet dan sampai sekarang masih terlihat dengan nyata atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia sekira tahun 1983, Alm. TUMIRAN menghibahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo seluas  $\pm$  5 (lima) Ha kepada PENGGUGAT disaksikan oleh ISTERI Alm TUMIRAN dan anak-anaknya yang kemudian menjadi ISTERI PENGGUGAT sampai saat ini ;
5. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB X PENGHIBAHAN - BAGIAN I Ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 1666 : “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup” ;
6. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAGIAN I Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1667 : “ Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada “ ;
7. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAGIAN 2 Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah dalam Pasal 1676 : “ Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu “ ;
8. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAGIAN 3 Cara Menghibahkan Sesuatu Pasal 1683 : “ Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya “ ;
9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 335 PK/ Pdt/ 1987 tanggal 2 September 1989 yang mengabulkan permohonan



pemohon mengenai “hibah dibawah tangan” dengan dasar pertimbangan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 walaupun bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi dalam Surat Edaran tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris ;

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan umum tentang Hibah, Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah, Cara Menghibahkan Sesuatu dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, maka Hibah yang dilakukan oleh Alm. TUMIRAN semasa hidupnya kepada PENGGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
11. Bahwa tanah hibah/ pemberian dari Ayah Mertua bernama Alm. TUMIRAN kepada PENGGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dahulu terletak di Jalan Ketaling Desa Sungai Gelam RT.16 KM. 17 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batanghari ;
12. Bahwa dengan terbentuknya **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999** Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, KABUPATEN MUARO JAMBI, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur **Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, KABUPATEN MUARO JAMBI, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo masuk kedalam wilayah Dusun Air Merah RT.17 KM.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ;
13. Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 01 April 1987 yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Sungai Gelam Sekeretaris Desa SUPANGAT adalah  $\pm 47.303 \text{ M}^2$  ;
14. Bahwa adapun batas - batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah :
  - **Utara** : Dahulu berbatasan dengan SUGENG/ ROKIM, sekarang ANISA (SHM NO.2983) ;
  - **Selatan** : Dahulu Rimba/ Hutan, sekarang RENI (SHM No.2984) dan AZWAR/ ABU SARI ;
  - **Barat** : Dahulu Rimba/ Hutan, sekarang Perkebunan Sawit AKAK ;
  - **Timur** : SARIYEM ;



15. Bahwa sejak PENGGUGAT menikah dengan SUMINI (anak pertama Alm. TUMIRAN) pada tanggal 24 Desember 1985, sampai dengan saat gugatan perbuatan melawan hukum ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Sengeti, PENGGUGAT pernah bermukim dan mendirikan rumah diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, terus mengusahakan dengan membersihkan dan menanami bagian yang masih kosong dengan tanaman karet sekarang sebahagian tanaman kelapa sawit, dan beberapa tanaman kelapa, nangka dan petai ;
16. Bahwa PENGGUGAT telah menguasainya secara terus menerus tanpa terputus dan tidak adanya gangguan dari subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum pihak manapun dalam jangka waktu lebih dari 40 (empat puluh) tahun ;
17. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Membuka Hutan/ Rimba berlokasi di KM.17 Arah Ke Ketaling/ Petaling Desa Sungai Gelam yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Gelam M. Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977 dan Surat Pernyataan tanggal 01 April 1987 yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Sungai Gelam Sekeretaris Desa SUPANGAT tersebut PENGGUGAT menguasai dan menggarap dan menanami, merawat dan memelihara tanaman karet, sebahagian tanaman sawit mulai tahun 1977 s/d 2019, artinya PENGGUGAT adalah Pemegang besit yang baik ;
18. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pemegang Besit yang beretikad baik, hal ini sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Tentang Barang pada Bab II “Besit dan hak-hak yang timbul karenanya” Bagian I Sifat Besit dan Barang-barang yang menjadi obyek besit Pasal 531 yang berbunyi : “Besit dalam etikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui cacat cela di dalamnya” dan juga pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Tentang Barang pada Bab II “Besit dan hak-hak yang timbul karenanya” Bagian II Cara mendapatkan Besit, mempertahankannya, dan berakhirnya pada Pasal 542 yang berbunyi : “Orang dianggap telah memegang besit atas segala sesuatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata” ;
19. Bahwa PENGGUGAT telah membuktikan bahwa apa yang telah PENGGUGAT lakukan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sudah benar dan berdasarkan atas peraturan dan perundangan yang sah tidak bertentangan dengan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan penjabaran yang dimaksud dalam perkara aquo, sudah layak dan patut dilindungi oleh hukum Surat Keterangan Membuka Hutan/ Rimba berlokasi di KM.17 Arah Ke Ketaling/ Petaling Desa Sungai Gelam yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Gelam M. Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977 dan Surat Pernyataan tanggal 01 April 1987 yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Sungai Gelam Sekeretaris Desa SUPANGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang menjadikan PENGUGAT adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik atas tanah yang sekarang terletak di Dusun Air Merah RT.17 KM.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas senyatanya dilapangan sekitar  $\pm 47.303$  M2, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;
21. Bahwa selama proses penanaman sampai dengan sekarang di atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo sudah dapat menghasilkan (dilakukan penderesan/ pengambilan getah dan berbuah pasir), tidak ada satupun orang atau badan hukum yang melarang atau menghalangi untuk dibersihkan dan dimanfaatkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;
22. Bahwa sekira bulan Rajab 1423 H atau (bulan Oktober 2002) diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tanaman karet yang telah berproduksi yang ditanam, dirawat serta dipelihara oleh PENGUGAT dirusak dan ditebang oleh Abdul Gofal Bin Alm. H.Mahmud A.R (TERGUGAT V) berserta kelompoknya, tanpa izin, sepengetahuan dan pemberitahuan kepada PENGUGAT ;
23. Bahwa saat itu juga PENGUGAT bersama keluarganya menghentikan kegiatan kelompok Abdul Gofal Bin Alm. H.Mahmud A.R (TERGUGAT V) yang merugikan di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;
24. Bahwa pada saat Malam Takbiran (30 Ramadhan 1423 H) atau 05 Desember 2002 dilakukan penggalian parit/ kanal yang membelah tanah milik PENGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo oleh Abdul Gofal Bin Alm. H.Mahmud A.R (TERGUGAT V) beserta kelompoknya;
25. Bahwa setelah kejadian tersebut, PENGUGAT menanam kembali tanaman yang dirusak oleh Abdul Gofal Bin Alm. H.Mahmud A.R (TERGUGAT V) beserta kelompoknya dengan tanaman karet yang baru, dan dibatas-batas secara rapi dan rapat ;
26. Bahwa sampai dengan sekarang tanaman yang dirusak dan ditanam kembali sudah berproduksi seperti biasanya ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Selvia Farida Wati Als Silfia Farida Wati (TERGUGAT IV) dengan alasan dan dalih merasa memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam (TURUT TERGUGAT I) yang seluruh datanya adalah fiktif belaka, yang sengaja dibuatkan disebagian tanah menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai, ditanam dan digarap oleh PENGUGAT, melakukan jual beli dengan Yenny (TERGUGAT II) sekira bulan Maret 2010 ;
28. Bahwa setelah selesai jual beli antara Yenny (TERGUGAT II) dan Selvia Farida Wati Als Silfia Farida Wati (TERGUGAT IV) sekira bulan Maret 2010 pada sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai, ditanam dan digarap oleh PENGUGAT, maka dibuatkan kembali Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam (TURUT TERGUGAT I) yang seluruh datanya adalah fiktif belaka atas nama Yenny (TERGUGAT II) ;
29. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang seluruh datanya adalah fiktif belaka atas nama Yenny (TERGUGAT II) tersebut, diajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT III), dan pada tanggal 20 Desember 2010 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2983/ Sungai Gelam dengan luas  $\pm 49.855$  M2 atas nama Yenny (TERGUGAT II);
30. Bahwa dengan modus yang sama, kembali Pasangan Suami Isteri Selvia Farida Wati Als Silfia Farida Wati (TERGUGAT IV) dan Abdul Gofal (TERGUGAT V) dengan alasan dan dalih merasa memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam (TURUT TERGUGAT I) yang seluruh isi datanya adalah fiktif belaka, dibuatkan kembali pada sebagian tanah menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai, ditanam dan digarap oleh PENGUGAT, dan melakukan jual beli dengan Reni (TERGUGAT III) sekira bulan Maret 2010 ;
31. Bahwa setelah jual beli antara Reni (TERGUGAT III) dan Pasangan Suami Isteri Selvia Farida Wati Als Silfia Farida Wati (TERGUGAT IV) dan Abdul Gofal (TERGUGAT V) selesai sekira bulan Maret 2010 disebagian atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai, ditanam dan digarap oleh PENGUGAT, maka kembali diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TURUT TERGUGAT I) yang baru dengan seluruh datanya adalah fiktif belaka atas nama Reni (TERGUGAT III) ;

32. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang seluruh datanya adalah fiktif belaka atas nama Reni (TERGUGAT III) tersebut, diajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT III), dan pada tanggal 20 Desember 2010 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2984/ Sungai Gelam dengan luas  $\pm 49.525$  M2 atas nama Reni (TERGUGAT III) ;
33. Bahwa Anisa (TERGUGAT I) membeli tanah yang tanah menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai, ditanam dan digarap oleh PENGUGAT dari Yenny (TERGUGAT I) dengan Akta Jual Beli Nomor 01/ 06/ 2015 Nomor : 189/ 2015 dihadapan Notaris & PPAT DICKY ANTONIE SYAHPUTRA, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 dan telah dibaliknamakan menjadi nama ANISA seluas  $\pm 49.855$  M2;
34. Bahwa Anisa (TERGUGAT I) juga membeli tanah yang tanah menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai, ditanam dan digarap oleh PENGUGAT dari Reni (TERGUGAT III) dengan Akta Jual Beli Nomor 01/ 06/ 2015 Nomor : 190/ 2015 dihadapan Notaris & PPAT DICKY ANTONIE SYAHPUTRA, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 dan telah dibaliknamakan menjadi nama ANISA seluas  $\pm 49.525$  M2;
35. Bahwa PENGUGAT tidak pernah melihat/ tahu bahkan bertemu di atas tanah memiliki tanah milik PENGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang sudah lama dikuasai sejak Juli 1977 s.d sekarang dengan TERGUGAT I s.d IV yang secara tiba-tiba mengakui sebagai miliknya ;
36. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas  $\pm 49.855$  M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas  $\pm 49.525$  M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa PENGUGAT lah yang secara terus menerus tanpa terputus menguasai dan bercocok tanam, merawat bahkan pernah tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, tidak pernah meminta ataupun dimintai tandatangan ataupun keterangan untuk sebuah surat legalitas yang menimbulkan suatu alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 telah dibaliknamakan menjadi nama Anisa

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TERGUGAT I) seluas  $\pm$  49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 telah dibaliknamakan menjadi nama Anisa (TERGUGAT I) seluas  $\pm$  49.525 M2, yang merupakan produk hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT III) ;

37. Bahwa dengan demikian telah terjadi “penyeludupan hukum” dimulai dari rekayasa penerbitan/ pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam (TURUT TERGUGAT I) dengan data dan isi yang fiktif mulai dari Selvia Farida Wati Als Silfia Farida Wati (TERGUGAT IV) yang menjual ke Yenny (TERGUGAT II) dan Reni (TERGUGAT III) dimana keseluruhan tanah tersebut dibeli oleh Anisa (TERGUGAT I) yang tidak semestinya sehingga dapat terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas  $\pm$  49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas  $\pm$  49.525 M2 di atas tanah milik PENGGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang sekarang terletak di Dusun Air Merah RT.17 KM.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas ukuran yang senyatanya dilapangan sekitar  $\pm$  47.303 M2 ;
38. Bahwa saat ini kondisi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo terdapat kanal/ parit dan tanaman karet yang ditebang dan sudah rusak yang diakui milik Anisa (TERGUGAT I) yang sangat merugikan PENGGUGAT, yang hal mana tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sangat merugikan PENGGUGAT ;
39. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dengan menanam, digarap dan dikuasai tanpa terputus sebagi tanda kepemilikan dan pemegang besit yang baik ;
40. Bahwa pada Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
- Bahwa Hoge Raad menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan, Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas



harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan : a. Hak Subyektif orang lain, b. Kewajiban hukum pelaku, c. Kaedah kesusilaan, d. Keputusan dalam masyarakat ;

41. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dapat ditelaah menjadi : Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara Obyektif dan Subyektif, adanya kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;
42. Bahwa Anisa (TERGUGAT I) sampai dengan saat ini masih melakukan penekanan baik secara fisik dan psikis terhadap PENGGUGAT agar dapat meninggalkan tanah yang sudah dikuasai bersama Mertua Alm. TUMIRAN sampai hibah ketangan PENGGUGAT sejak 1977 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, adapun bentuk penekanan psikis tersebut yakni pada tanggal 23 Februari 2019, Anisa (TERGUGAT I) melalui kuasa hukumnya melaporkan PENGGUGAT ke POLRES MUARO JAMBI atas dugaan tindak pidana penyerobotan barang tidak bergerak (penyerobotan tanah) ;
43. Bahwa tindakan TERGUGAT I s.d V baik secara langsung ataupun tidak langsung yang melakukan tindakan penekanan psikis dengan mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 yang telah dibaliknamakan atas nama Anisa (PENGUGAT I) seluas + 49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 yang telah dibaliknamakan atas nama ANISA seluas + 49.525 M2 dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat moril juga idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup pada PENGUGAT, dimana perbuatan/ tindakan TERGUGAT tersebut sudah dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hak Subyektif PENGUGAT dan tidak sesuai dengan nilai keputusan yang terjadi di masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa dengan penjabaran perbuatan melawan hukum, unsur dan syarat diatas, tindakan TERGUGAT I s.d. V diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
45. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan TURUT TERGUGAT IV dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2) ;
46. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam [Putusan Nomor : 1642 K/Pdt/ 2005](#) yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT IV dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap" ;
47. Bahwa untuk itu PENGGUGAT merasa sudah layak dan patut untuk menarik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam, Notaris & PPAT DICKY ANTONIE SYAHPUTRA, S.H, M.Kn dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi C/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi sebagai "partijoen" dalam perkara aquo ;
48. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I s.d V tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan :
49. Bahwa Surat Keterangan Membuka Hutan/ Rimba berlokasi di KM.17 Arah Ke Ketaling/ Petaling Desa Sungai Gelam yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Gelam M. Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977 dan Surat Pernyataan tanggal 01 April 1987 yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Sungai Gelam Sekerretaris Desa SUPANGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
50. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan hukum adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang sekarang terletak di Dusun Air Merah RT.17 KM.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas sekitar + 47.303 M2 ;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



51. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 yang sudah dibaliknamakan atas nama Anisa (PENGGUGAT I) seluas + 49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 yang sudah dibaliknamakan atas nama Anisa (PENGGUGAT I) seluas + 49.525 M2 merupakan produk hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT III) hasil dari peyeludupan hukum yang dimulai dari rekayasa penerbitan/ pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi c/q Kepala Desa Sungai Gelam dengan data dan isi yang fiktif mulai dari Selvia Farida Wati Als Silfia Farida Wati (TERGUGAT IV) yang menjual ke Yenny (TERGUGAT II) dan Reni (TERGUGAT III) dimana keseluruhan tanah tersebut dibeli oleh Anisa (TERGUGAT I) yang tidak semestinya yang menyebabkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 yang sudah dibaliknamakan atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas + 49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas + 49.525 M2 menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
52. Bahwa karena tindakan TERGUGAT I s.d V baik secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan tindakan mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 yang sudah dibaliknamakan atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas + 49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 atas nama Anisa (TERGUGAT I) seluas + 49.525 M2 dimana tindakan TERGUGAT I S.D. V sudah dapat dikategorikan tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang terjadi di masyarakat, sudah layak dan patut, TERGUGAT I s.d V harus dihukum untuk mengembalikan keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kembali seperti keadaan semula (tanpa adanya kanal/parit), bebas dari beban apapun dan sempurna ;
53. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I s.d V tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT I s.d V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula, bebas dari beban apapun dan sempurna ;



54. Bahwa karena gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
55. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d V, PENGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu :
- Secara Materiil, tanaman karet yang berproduksi diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dihancurkan dengan adanya pembuatan kanal/ parit ;
- Panjang kanal/ parit yang terdapat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah panjang + 251 Meter x lebar + 2 Meter total kerusakan 502 M2 atau setara dengan 0,0502 Ha ;
- Dengan jarak tanam 6m x 3m per Hektar dapat ditanam tanaman karet sebanyak 555,5 batang, dan perbatang dihargai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Maka kerugian materiil yang dapat dihitung menjadi 555,5 batang x Rp.100.000,- x 0,0502 Ha = Rp. 2.788.610,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;
- Secara Immateriil/ moril : yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGUGAT karena tindakan TERGUGAT I s.d V, adalah tekanan psikologis menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup pada diri PENGUGAT, apabila dinilai dengan uang maka TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 7.211.390,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
- Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar = Rp. 2.788.610,- + Rp 7.211.390,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
56. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, sesuai dengan Pasal 180 HIR PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT I s.d V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
57. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti c/q Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I s.d V melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Surat Keterangan Membuka Hutan/ Rimba yang berlokasi di KM.17 Arah Ke Ketaling/ Petaling Desa Sungai Gelam yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Gelam M. Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977 dan Surat Pernyataan tanggal 01 April 1987 yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Sungai Gelam Sekeretaris Desa SUPANGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik atas tanah yang sekarang terletak di Dusun Air Merah RT.17 KM.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas yang tertulis + 240 x 170 meter, dengan ukuran yang senyatanya dilapangan sekitar + 47.303 M2 ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 Tanggal 20 Desember 2010 yang sudah dibaliknamakan atas nama Anisa seluas + 49.855 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 Tanggal 20 Desember 2010 yang sudah dibaliknamakan atas nama Anisa seluas + 49.525 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum TERGUGAT I s.d V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada PENGUGAT seperti keadaan semula, bebas dari beban apapun dan sempurna ;
7. Menghukum TERGUGAT I s.d V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian :  
Kerugian Materilil : tanaman karet yang berproduksi diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo hancur dengan adanya kanal/ parit ;  
Panjang kanal/ parit yang terdapat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah panjang + 251 Meter x lebar + 2 Meter total kerusakan 502 M2 atau setara dengan 0,0502 Ha ; Dengan jarak tanam 6m x 3m per Hektar dapat ditanam tanaman karet sebanyak 555,5 batang, dan perbatang dihargai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
Maka kerugian materilil yang dapat dihitung menjadi 555,5 batang x

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000,- x 0,0502 Ha = Rp. 2.788.610,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;

Kerugian Immateriil/ moril : yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGUGAT karena tindakan TERGUGAT I s.d V, adalah tekanan psikologis menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup pada diri PENGUGAT, apabila dinilai dengan uang maka TERGUGAT I s.d V harus membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 7.211.390,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum TERGUGAT I s.d V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
10. Menghukum TERGUGAT I s.d V secara tanggung renteng untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo ;

**SUBSIDEIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, (Ex Aequo Et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**

**DALAM EKSEPSI:**

**A. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Penggugat pada gugatannya tidak memiliki legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan *persona standi in judicio*, dimana terdapat pihak-pihak lain yakni ahli waris lainnya yang begitu saja menjadi hilang haknya karena Penggugat;
2. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena menyatakan memperoleh hibah dari alm.Tumiran sebelum meninggal dunia sekira tahun 1983 yang disaksikan oleh istri dan anak-anaknya alm. Tumiran yang kemudian menjadi istri penggugat. Dan pada posita angka 15 (lima belas) Penggugat menikahi SUMINI yang merupakan anak pertama dari alm. Tumiran pada tanggal 24 Desember 1985. Merupakan suatu keadaan yang patut untuk dicermati :



- a. Bahwa Alm. Tumiran memiliki beberapa orang anak selain yang menjadi istrinya penggugat.
- b. Bahwa tidak terdapat dalam dalil gugatan Penggugat jumlah anak alm. Tumiran dan apakah mereka menyaksikan pemberian hibah tersebut dan memberi persetujuan.
- c. Bahwa hibah menurut agama islam di lihat dari Kompilasi hukum islam pada Pasal 213 yang menyatakan: “ *Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*”.
- d. Bahwa terdapat pewaris lainnya atau setidaknya istri alm. Tumiran dan istrinya Penggugat sendiri yang pada waktu itu adalah ahli waris dan belum menjadi istrinya Penggugat serta anak-anak Alm. Tumiran ( *karena penggugat menikah pada tanggal 24 desember 1985 Vide: posita gugatan nomor 15*)
- e. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan yurisprudensi tetap mengenai hibah dan terdapat kaidah-kaidah hukum:
- f. Pasal 124 ayat (3) KUHPdt melarang suami untuk mengibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan isterinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. No. 871 K/Sip/1973 (*Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI Cet II 1993 /238 39*);
- g. Berdasarkan pasal 124 ayat (2) dan (3) BW seorang suami dilarang untuk mengibahkan barang harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan isteri. No. 946 K/Sip/1973 (*Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI Cet II 1993 / 23*);
- h. Hibah yang melibihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum No. 76 K/AG/1992 (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008. Tahun 1995 : 245*).
- i. Bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta pengibah atau tidak. No. 75 K/AG/2003 (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008.2005:181*).



3. Bahwa untuk terangnya suatu peristiwa hukum atas hibah tersebut setidaknya ahli waris alm. Tumiran dapat diletakkan menjadi pihak atau bagian dari penggugat.
4. Bahwa bila ahli waris diletakkan sebagai saksi didalam perkara *a quo*, apakah tidak menjadikan mereka suatu *kenaifan*.

## B. GUGATAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalil dan/atau alasan yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya dimana penggugat dalam gugatannya menyatakan perolehan hak dari Hibah, tetapi dalam Gugatannya, penggugat tidak ada menyebutkan dalam poin gugatannya akta hibah,kecuali hanya menyatakan "Hibah" tanpa menyebutkan nomor akta otentiknya seperti yang dipersyaratkan berdasarkan KUHPdata Pasal 617:

*"...Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik..."*

## C. OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS

1. Bahwa Dasar kepemilikan yang digugat tidak jelas atas hak objek perkara, yang mana gugatatan tidak menyebutkan bukti –bukti otentik apa secara jelas didalam surat gugatannya sebagai dasar kepemilikan dan dasar hibah yang menunjukkan kepemilikan Penggugat, serta hubungan hukum penggugat terhadap tergugat.
2. Bahwa mengenai objek gugatn tidak jelas dan sejalan dengan tersebut Mahkamah agung dalam putusannya No. 556 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

## D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

1. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



*atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

2. Bahwa Penggugat mengetahui pada tahun 2010 telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 2983 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 sehingga sampai dengan perkara *in casu* didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti 17 april 2020 telah 10 tahun sejak terbitnya sertifikat.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III kemukakan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban materi dalam pokok perkara ini .
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang Tergugat I, II,III akui secara tegas dan nyata.
3. Bahwa sebelum menanggapi gugatan penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. FAKTA HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III:**

- 1) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 189/2015 Tanggal 01 Juni 2015 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dicky Antonie Syahputra, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi. Tergugat I membeli sebidang tanah milik TERGUGAT II dengan bukti kepemilikan hak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2983 tanggal 20 Desember 2010, Terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Povinsi Jambi dengan surat Ukur Nomor: 2000/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49855 M<sup>2</sup> ;
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 190/2015 Tanggal 1 Juni 2015 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dicky Antonie Syahputra, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi. Tergugat I membeli sebidang tanah milik TERGUGAT III dengan bukti kepemilikan hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 2984 tanggal 20 Desember 2010, Terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Povinsi Jambi dengan surat Ukur Nomor: 2001/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49525 M<sup>2</sup> ;



- 3) Bahwa atas perbuatan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dibidang perpajakan;

**B. KETENTUAN – KETENTUAN MENJADI DASAR HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III:**

- 1) Bahwa Negara Republik Indonesia mengejawantahkan perlindungan kepada hak atas kepemilikan melalui Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 36 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:  
*(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.*  
*(2) Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.*
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c yang pada Pemberian Surat Tanda Bukti Hak merupakan yang berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan pada intinya bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat atas data fisik dan data Yuridis. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum.memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut.
- 4) Ketentuan-ketuan lainnya terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik;

**C. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III MERUPAKAN PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK:**

1. Bahwa Bahwa berdasarkan informasi dan data yang terlampir dalam pendaftaran bidang tanah dikantor pertanahan kabupaten Muaro Jambi terbukti asal hak dari Alm.H.MAHMUD yang memiliki hak tebang tebas dan menguasai bidang tanah sejak



±tahun 1970 di daerah paal 16 dan 17 RT. 17 Desa Sungai Gelam Kecamatan sungai gelam kecamatan Muaro Jambi, semasa hidupnya telah bersepakat untuk melaksanakan jual beli atas seluruh bidang tanah yang dimilikinya. Dan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang dituangkan didalam surat pernyataan oleh para ahli waris dan Kemudian diurus serta dilanjutkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan anak dan menantu dari Alm.H.MAHMUD dengan Tergugat II dan Tergugat III. Kemudian terbit sertifikat Hak Milik Nomor 2983 dengan surat Ukur Nomor: 2000/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49855 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 dengan surat Ukur Nomor: 2001/Sungai Gelam/2010 Tanggal 20 Oktober 2010 Seluas 49525 M<sup>2</sup>;

2. Bahwa pengecekan serta pengukuran dilakukan sesuai penunjuk bersama keluarga serta ahli warisnya Alm.H.Mahmud serta penunjukkan parit merupakan bukti yang jelas tampak dilapangan.
3. Bahwa Tergugat I,II,III adalah pembeli yang memiliki itikad baik dengan ketentuan undang-undang yang berlaku :  
PP No 24 Tahun 1997,dengan menyertakan sertifiikan sebagai tanda bukti hak yang dimiliki agar memilki kepastian hukum.  
Pasal 2, dengan menjunjung tinggi nilai nilai azas dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka adalah menjadi penting ketika penggugat menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik dengan menerapkan azas demikian.

**D. TANGGAPAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA a quo:**

1. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 1 (satu) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat menyatakan “.. *penggugat adalah anak menantu dari alm. Tumiran yang merupakan ketua rombongan membuka hutan/rimba berlokasi di KM 17 Arah ke ketaling/petaling desa Sungai Gelam, berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh kepala desa Sungai Gelam M.Zuhdi Zaini pada tanggal 14 Juli 1977..*”. Bukankah **usia**

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



**Penggugat** pada tahun 1977 adalah **15 Tahun** dan apakah ditahun 1977 Penggugat telah menikahi anak alm. Tumiran.

- 2) Namun di dalil PENGGUGAT posita angka 4 (empat) memperoleh hibah sebidang tanah dari alm. Tumiran sebelum meninggal dunia pada tahun 1983. Sebelum tahun 1983 PENGGUGAT belum menjadi anak menantu;
- 3) Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 15 menyatakan : pada tanggal 24 Desember 1985 Penggugat menikahi Sumini anak dari Alm. Tumiran. Sehingga dapat disimpulkan **bahwa pada waktu PENGGUGAT menerima hibah bukan sebagai anak menantu**;
- 4) Bahwa timbul pertanyaan atas dalil **Penggugat** tersebut :
  - a. Apakah alm. Tumiran tidak memiliki keturunan yang patut untuk dapat meneruskan/mengusahakan surat keterangan membuka hutan/rimba yang diperolehnya?
  - b. Apakah Penggugat menemukan surat membuka hutan/rimba tertanggal 14 juli 1977 setelah menikahi anak alm. Tumiran sehingga dihubung-hubungkan karena tidak terdapat bukti otentik tentang klaim hibah yang dinyatakan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang termuat pada pasal 617 KUHPerdara.
  - c. Apakah surat keterangan membuka hutan/rimba merupakan hak kepemilikan yang dapat *ber-alih* atau *dialihkan* ?

2. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Penggugat, Alm. Tumiran beserta rombongan termasuk **Penggugat** menebang hutan dan tersisa tunggul kayu potongan beliung/kampak di objek Sengketa perkara *a quo*. Namun usia Penggugat pada waktu itu adalah **15 (lima belas) tahun** dan tidak menegaskan apakah sisa tunggul kayu potongan beliung/kampak tersebut merupakan perbuatan Penggugat atau orang lain yang melakukan penebangan pohon untuk jual beli kayu sebagai usahanya.



- 2) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan yang dimaksud dengan *rombongan*. Bila dicermati dalil Penggugat tersebut mengenai surat keterangan membuka Hutan/Rimba pada tahun 1977. Selanjutnya Penggugat mencoba-coba menghubungkan dirinya dengan menggunakan kata "*rombongan*" karena usia Penggugat pada waktu itu adalah **15 Tahun**.
- 3) Bahwa secara hukum usia 15 tahun dianggap belum cukup dewasa, sehingga tidak dimungkinkan kepala desa sungai gelam (**menurut dalil Penggugat**) pada tahun 1977 yaitu M. Zuhdi Zaini memberikan surat keterangan membuka Hutan/Rimba kepada Penggugat.
- 4) Bahwa mengenai hak membuka tanah dan memungut hasil hutan tertuang didalam Undang-undang Pokok Agraria pada bagian VIII pasal 46 yang menyatakan sebagai berikut :

**Bagian Bagian VIII**

**Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan**

**Pasal 46**

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
3. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (Tiga) sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat menyatakan alm. Tumiran melakukan penanaman tanaman karet dan sampai sekarang masih terlihat nyata, hal ini menjadi suatu keanehan dan tidak *lazim* karena :
  - a. Bahwa rentang waktu sampai dengan sekarang yakni antara tahun 1977 sampai dengan tahun 2020 (sekarang) sekitar  $\pm$  43 tahun;--
  - b. Bahwa menurut sumber pusat penelitian dan pengembangan perkebunan(Puslitbangbun) <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/tanaman-karet/> "*Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun*";
4. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (Empat) sebagai berikut:
  1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan menerima Hibah sebelum alm. Tumiran meninggal dunia sekitar tahun 1983, **tanpa tegas** menyatakan **kapan, dimana hibah itu diterima**. Hal ini sangat



penting karena “Hibah” tanpa menyebutkan nomor akta otentiknya seperti yang dipersyaratkan berdasarkan KUHPerdara Pasal 617:

*“...Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantara kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik...”*

2. Bahwa dalil ini merupakan sumber pokok Penggugat mengklaim memiliki hak sehingga menjadi dasar sengketa *a quo*;
3. Bahwa dengan keraguan yang tampak dari dalil ini merupakan suatu hal yang menegaskan Penggugat tidak memiliki dasar kedudukan hukum/legal standing (*persona standi in judicio*) terhadap perkara *a quo*;
4. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan disaksikan oleh istri Alm. Tumiran, padahal tidak menegaskan apakah mendapat persetujuan dari istrinya, atautkah disaksikan karena **ketidakberdayaan!?**;
5. Bahwa tersirat alm.Tumiran memiliki keturunan sehingga patutkah hak-hak pewaris lainnya dikesampingkan, apakah tidak timbul sengketa hak atas hibah yang tidak jelas ini. Apakah disaksikan karena ketidakberdayaan menjadi klaim Penggugat memiliki kedudukan hukum. Ingatlah bahwa terdapat asas yakni : **Melius est accipere quamfacere injuriam** ( Lebih baik mengalami ketidakadilan daripada membuat ketidakadilan);
6. Bahwa pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan *“bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;*
5. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (Lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat mengakui dengan Tegas tentang hibah antara penerima dan pemberi hibah masih hidup dan hibah tersebut harus menggunakan akta otentik yang *minut* (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris;
  2. Bahwa sangat jelas 1682 KUHPerdara mensyaratkan batalnya hibah tanpa akta otentik dan juga diakui secara tegas oleh Penggugat;



6. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) sebagai berikut

1. Bahwa menurut Penggugat ( Vide: Posita 1 dan 2) bukankah yang dihibahkan oleh alm.Tumiran adalah hak atas *surat keterangan membuka hutan/rimba* yang memiliki keterkaitan mengenai ketentuan yang termuat didalam Kehutanan dan bukanlah hak atas kepemilikan suatu bidang tanah. Karena menurut 1667 ayat (2) KUHPerdata hibah menjadi batal bila Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari;
2. Bahwa bukankah timbulnya hak kepemilikan atas bidang tanah memiliki mekanisme yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pertanahan

7. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 9 (sembilan) sebagai berikut: ----

1. Bahwa Penggugat **Telah Keliru** mendalilkan pada posita angka 9 (sebilan) mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 335 PK/Pdt/1987 tanggal 2 september 1989 sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dari halaman <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> menurut Prof. Subekti mendefinisikan “ *yurisprudensi sebagai Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap*”.
  - b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 335 PK/Pdt/1987 tanggal 2 september 1989 tidak terdapat didalam himpunan Kaedah-kaedah Hukum Tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - c. Bahwa menurut SEMA Nomor : 2 Tahun 1972 pada poin 5 pengumpulan yurisprudensi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Tidak semua putusan hakim dapat dijadikan yurisprudensi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sebuah putusan hakim menjadi yurisprudensi tetap :



1. Putusan tersebut menyangkut perkara yang belum diatur dalam [peraturan perundang-undangan](#).
2. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Putusan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan pada kasus yang sama berulang-ulang kali.
4. Putusan tersebut dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat umum.
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh MA.
3. Bahwa Penggugat gagal untuk memahami yang dimaksud dari SEMA Nomor: 3 Tahun 1963 karena SEMA merupakan ***Yurisprudensi Administratif*** adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan dan bukan menjadi landasan secara hukum mengenai hibah yang diperoleh oleh Penggugat.
8. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 10 (Sepuluh) sebagai berikut: --
  1. Bahwa Penggugat keliru menyatakan sah hibah dari cara menyerahkan, menerima, yang coba-coba dikaitkan Penggugat dengan yurisprudensi mahkamah agung.
  2. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** memiliki beberapa catatan mengenai hibah menurut kaedah Tetap Mahkamah Agung yang termuat didalam yurisprudensi yang resmi diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Terdiri dari kaidah-kaidah hukum:
    - a. Pasal 124 ayat (3) KUHPdt melarang suami untuk mengibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan isterinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. No. 871 K/Sip/1973 (***Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Ri Cet II 1993 /238 39***);
    - b. Berdasarkan pasal 124 ayat (2) dan (3) BW seorang suami dilarang untuk mengibahkan barang harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan isteri. No. 946 K/Sip/1973 (***Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Ri Cet II 1993 / 23***);
    - c. Hibah yang melibih 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum No. 76 K/AG/1992 (***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,***



***Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008. Tahun 1995 : 245).***

- d. Bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak. No. 75 K/AG/2003 (***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008.2005:181).***
- e. Bahwa didalam perkara gugatan mengenai hibah dapat dinyatakan batal apabila sipenerima hibah bila tidak dapat membuktikan secara nyata No. 55 K/AG/1998 ( ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008.2000:101).***
9. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat mencoba mendalilkan letak objek hibah yang dimiliki sehingga tidak perlu kami tanggapi.
10. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 13 (Tiga belas) dan angka 14 (Empat belas) sebagai berikut:  
1. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara pasti dan terinci mengenai ukuran dan bentuk bidang tanahnya. Sehingga dapat menimbulkan kekaburan objek.  
2. Bahwa PENGGUGAT menyatakan memiliki bidang tanah seluas  $\pm$  47.303 m<sup>2</sup> tanpa menjelaskan bentuk dan ukuran masing-masing secara terinci utara, selatan, timur, barat. Apakah berbentuk bulat, lonjong, segi tiga atau bagaimana?
11. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 15 (Lima belas) sebagai berikut:  
1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan menikah dengan Sumini (anak Alm. Tumiran) pada tanggal 24 Desember 1985 namun telah mendapat hibah surat keterangan membuka hutan/rimba sebelum alm. Tumiran meninggal dunia sekira tahun 1983. Umur berapakah Sumini?  
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan dengan tegas tentang perolehan/ peralihan/ penyerahan/ persetujuan/ pencatatan yang sah



secara hukum, menjadi patut untuk dipertanyakan, apakah setelah menikahi Sumini surat keterangan membuka hutan/rimba ditemukan oleh Penggugat?.-

**12. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 16 (Enam belas) sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat menyatakan telah menguasai selama 40 tahun namun tidak suatu upaya secara hukum didasari itikad baik secara terbuka berdasarkan ketentuan mengenai pertanahan, dimana Undang-Undang nomor: 5 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 mengenai pendaftaran tanah serta diuraikan secara tegas dan terinci yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa Penggugat menyatakan telah menguasai selama 40 tahun namun sepanjang waktu tersebut tidak memiliki itikad baik untuk mendaftarkan kepada Negara. Ataupun ada yang disembunyikan Penggugat mengenai asal usul hak yang diklaimnya dari hibah alm. Tumiran?;
3. Bahwa sepanjang waktu yang dinyatakan PENGGUGAT yakni 40 Tahun namun tidak ada upaya untuk mendaftarkan secara benar sesuai ketentuan. Apakah ada hal-hal yang disembunyikan Penggugat dan ataupun PENGGUGAT tidak dapat membuktikan hibahnya karena ketidak benaran ?;

**13. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 17 (Tujuh belas) sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat mencoba-coba “mengarang” seakan-akan berharap karangannya membuktikan penguasaan fisik. Namun menjauhkan dari fakta hukum dan hakikat sebuah kebenaran.
2. Bahwa dalil Penggugat angka 17 menyatakan menanami sebahagian tanaman sawit sejak tahun 1977 s/d 2019, Namun dalil Penggugat angka 3 (tiga) alm. Tumiran menyatakan menanami tanaman karet;

**14. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 18 (Delapan belas) sebagai berikut:**

1. Bahwa pada posita angka 18 (delapan belas) **PENGUGAT** berhalusinasi/imajiner menyatakan pemegang Besit atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Karena bagaimana mungkin menyatakan pemegang Besit dari Hibah yang tidak benar dan dari **bukan** bukti kebenaran atas suatu alas hak kebendaan yang tetap;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



15. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 19 (Sembilan belas) sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19 ( Sembilan belas) adalah keliru karena Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor : 2983 terbit tanggal 20 Desember 2010 dan Sertifikat hak milik Nomor : 2984 Terbit tanggal 20 Desember 2010. Hal ini dapat dilihat pada posita Penggugat angka 36 (tiga puluh enam);
2. Bahwa Penggugat keliru menyatakan telah dapat membuktikan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah miliknya, karena tiada satupun dalil-dalil Penggugat yang dapat membuktikan perolehan hak yang sah dan benar.
3. Bahwa Penggugat merupakan penggugat yang beritikad buruk mengakui bidang tanah selama ± 43 Tahun akan tetapi tidak pernah mendaftarkannya secara benar sesuai peraturan dan ketentuan hukum di bidang pertanahan;

16. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 20 (Dua puluh) sebagai berikut: -  
Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 20 (dua Puluh) **merupakan ketidakbenaran yang dirangkai menjadi karangan** karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat menyatakan memperoleh hibah dari alm. Tumiran yang memiliki Surat keterangan membuka Hutan/Rimba tanggal 14 Juli 1977 namun tiada satu kebenaran akan hibah yang diperolehnya. Hal ini telah dibantah oleh TERGUGAT I, II, III dalam tanggapan Tergugat yang telah terurai pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) tersebut diatas:
- b. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 01 April 1987 merupakan pernyataan siapa? Dan apakah *layak* serta *lazim* diketahui oleh Sekretaris Desa SUPANGAT !?. Bukankah hal ini juga gambaran seolah-olah bagian dari rangkaian karangan PENGUGAT;
- c. Bahwa Penggugat menyatakan memperoleh hibah dari alm. Tumiran yang memiliki Surat keterangan membuka Hutan/Rimba tanggal 14 Juli 1977 yang merupakan dasar gugatan pada perkara *a quo*, yang menurut dokumen yang di upload oleh Penggugat dalam website resmi sistem e court [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/view\\_detil\\_pendaftaran/S1N1eT](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/view_detil_pendaftaran/S1N1eT)



[dvZDVYWTNoSDd2c3VBTW5mdEh1bnNMbEI0aFRHSDArcIErbVEy  
andBdjFuYllvZ2NUNmhFdkZLYmRETXYJIN2RnbkwwajlyY29wVVUxZ  
W5lVUE9PQ==](#) hanya 2 Hektar namun Penggugat menyatakan ±  
47.303 M2.

17. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 21 (Dua puluh satu) sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada posita 21 mengenai “..tidak ada satupun orang atau badan hukum..” terkesan kebohongan terbuka, karena bertentangan dengan dalil posita Penggugat angka 22 (dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (angka dua puluh empat) yang dinyatakan sendiri oleh Penggugat tentang perbuatan TERGUGAT V;
2. Bahwa berdasarkan informasi TERGUGAT V merupakan suami dari TERGUGAT IV dan berdasarkan gugatan Penggugat tentang Pihak TERGUGAT IV dan TERGUGAT V memiliki alamat yang sama sekarang dan ditegaskan sendiri oleh PENGGUGAT pada posita angka 30 (tiga puluh) dalam gugatannya;
3. Bahwa sesungguhnya Penggugat mengetahui TERGUGAT IV dan TERGUGAT V karena fakta yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan domisili TERGUGAT IV dan TERGUGAT V “ dahulu : **Jl. Petaling RT.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi..**”.
4. Bahwa Bukankah PENGGUGAT, TERGUGAT IV, TERGUGAT V berada pada satu desa yang sama yakni Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

18. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 22 (Dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat), angka 25 ( dua puluh lima), angka 26 (dua puluh enam),tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 24, 25, 26 membantah sendiri dalil gugatan Penggugat pada posita angka 18 ( delapan belas), angka 19 ( sembilan belas), angka 35 (tiga puluh lima), angka 50 ( lima puluh) ;
2. Bahwa Bukankah PENGGUGAT, TERGUGAT IV, TERGUGAT V berada pada satu desa yang sama yakni Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. karena fakta



yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya menyatakan domisili TERGUGAT IV dan TERGUGAT V “ **dahulu : Jl. Petaling RT.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi..**”.

3. Bahwa mengenai perbuatan TERGUGAT V terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diuraikan oleh PENGUGAT merupakan bagian dan persoalan dari TERGUGAT V terhadap PENGUGAT sehingga TERGUGAT I, II, III tidak menanggapi;
  4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 24 bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri pada posita angka 38 ( tiga puluh delapan);
  5. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya saling bertentangan sehingga konstruksi hukumnya menjadi kabur dan menjadi tidak bersesuaian;
19. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 27 (dua puluh tujuh), angka 28 ( dua puluh delapan), angka 29 ( dua puluh sembilan), angka 30 ( tiga puluh), angka 31 (tiga puluh satu), angka 32 (tiga puluh dua) adalah sebagai berikut:
1. Bahwa dalil PENGUGAT pada posita angka 27 (dua puluh tujuh) yang menyatakan sporadik milik Tergugat IV yang dibeli oleh TERGUGAT II adalah “..yang seluruh datanya adalah fiktif belaka..” harus dapat dibuktikan oleh Penggugat. Karena bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat IV merupakan melalui proses secara hukum dan telah terbit sertifikat atas bidang tanah tersebut dan sah secara hukum;
  2. Bahwa Penggugat berulang-ulang menyatakan “..yang seluruh datanya adalah fiktif belaka..” dari posita angka 27 (dua puluh tujuh), angka 28 ( dua puluh delapan), angka 29 ( dua puluh sembilan), angka 30 ( tiga puluh), angka 31 (tiga puluh satu), angka 32 (tiga puluh dua) tanpa mampu secara hukum dibuktikan. Bahwa bukankah nyata-nyata PENGUGAT yang berulang-ulang juga menyatakan memiliki hibah dari alm. Tumiran namun menistakan/menampikkan dirinya terhadap hak-hak pewaris sesungguhnya tiada satu faktapun dapat dibuktikan penggugat.
  3. Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat tersebut sampai dengan ± 1 Tahun, dari pengukuran, pematokkan, serta prosesdur-prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan tanpa ada sanggahan hingga terbitnya sertifikat;



4. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang terlampir dalam pendaftaran bidang tanah yang telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 2983 dengan surat Ukur Nomor: 2000/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49855 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 dengan surat Ukur Nomor: 2001/Sungai Gelam/2010 Tanggal 20 Oktober 2010 Seluas 49525 M<sup>2</sup>, terbukti Alm.H.MAHMUD yang memiliki hak tebang tebas dan menguasai bidang tanah sejak ± tahun 1970 di daerah paal 16 dan 17 RT. 17 Desa Sungai Gelam Kecamatan sungai gelam kecamatan Muaro Jambi semasa hidupnya telah bersepakat untuk melaksanakan jual beli atas seluruh bidang tanah yang dimiliki. Dan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan didalam surat pernyataan oleh para ahli waris dan Kemudian diurus serta dilanjutkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan anak dan menantu dari Alm.H.MAHMUD;
5. Bahwa **dalil gugatan Penggugat** pada posita angka 22 ( dua puluh dua) sendiri **yang menyatakan secara tegas** TERGUGAT V pada bulan oktober tahun 2002 dan dalil gugatan Penggugat posita angka 24 ( dua puluh empat) juga secara tegas menyatakan pada tanggal 5 desember 2002 tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT V;
6. Bahwa secara fakta hukum Tergugat II, Tergugat III, melakukan jual beli pada tahun 2010 dan dinyatakan oleh Tergugat IV dan Tergugat V pada saat melakukan jual beli dan serta dibukukan/dicatatkan pernyataan tidak terdapat sengketa dengan pihak manapun. Secara hukum dibenarkan jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan patut untuk dilindungi karena pembeli beritikad baik melakukan proses dan prosedur serta meneliti kebenaran dari bidang tanah yang dibelinya;
20. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 33 (Tiga puluh tiga), angka 34 (tiga puluh empat) adalah sebagai berikut: -
  1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 33 ( tiga puluh tiga) dan angka 34 (tiga puluh empat) merupakan penegasan penggugat serta merupakan fakta yang dapat dibuktikan secara otentik
  2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 33 ( tiga puluh tiga) juga menegaskan Penggugat yang *imaginer* mengarah bersifat *fiksi* karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci atas ± 49.855M<sup>2</sup> milik TERGUGAT I, yang manakah milik Penggugat



apakah seluruh atau sebagian karena Penggugat juga meng *klaim* pada posita angka 34 (tiga puluh empat) ± 49.525 M2 milik TERGUGAT I

3. Bahwa alih-alih Penggugat menyatakan memiliki hibah atas surat tersebut Hutan/Rimba tanggal 14 Juli 1977 miliknya alm. Tumiran yang merupakan dasar gugatan pada perkara *a quo*, yang menurut dokumen yang di upload oleh Penggugat dalam website resmi sistem ecourt

[https://ecourt.mahkamahagung.go.id/view\\_detil\\_pendaftaran/S1N1eTdvZDVYWTNoSDd2c3VBTW5mdEh1bnNMbEI0aFRHSDArcIErbVEyandBdjFuYllvZ2NUNmhFdkZLYmRETXJIN2RnbkwwajlyY29wVVUxZW5IVUE9PQ==](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/view_detil_pendaftaran/S1N1eTdvZDVYWTNoSDd2c3VBTW5mdEh1bnNMbEI0aFRHSDArcIErbVEyandBdjFuYllvZ2NUNmhFdkZLYmRETXJIN2RnbkwwajlyY29wVVUxZW5IVUE9PQ==) hanya 2 Hektar;

21. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 35 (tiga puluh lima) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mencoba memenggal sejarah/peristiwa yang terjadi atas bidang tanah yang didalilkan Penggugat menjadi objek sengketa pada perkara *a quo*. Dalil Penggugat sendiri telah menyatakan dalam posita angka 22, 23, 24 tentang perbuatan TERGUGAT V beserta keluarga Alm.H.Mahmud dan posita angka 30 Penggugat secara tegas menyatakan pasangan suami istri yakni TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
2. Dalil Penggugat pada posita angka 35 ( tiga puluh lima) ini secara nyata tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat 22, 23, 24, 30 dan lainnya. Dan dalil Penggugat yang kembali mencoba-coba secara nyata mengelabui dan mengarahkan seakan-akan Penggugat *terzolimi* namun mengesampingkan hak-hak yang dimiliki orang lain yakni ahli waris Alm.H.Mahmud serta ahli waris dari alm. Tumiran;
3. Bahwa *alih-alih* yang dituangkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang menyatakan memperoleh hibah dan telah ± 40 tahun, namun tanpa satupun dalil yang menyatakan Penggugat berupaya untuk mendaftarkan bidang tanah yang dihibahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan di bidang pertanahan tentang pendaftaran tanah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, yang beberapa kali Pemerintah melakukan pendaftaran tanah secara cepat dan murah melalui program Prona berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Hal dapat

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



disimpulkan Penggugat tidak memiliki itikad baik dan jauh dari kebenaran atas perolehan hak, *atau* adakah yang disembunyikan oleh Penggugat dari pewaris/ahli waris lainnya?.

22. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 36 (tiga puluh enam) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat Posita angka 36 (tiga puluh enam) menyatakan pernah tinggal di objek tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa menjelaskan kapan dan sejak kapan Penggugat meninggalkan!. Apakah meninggalkan dalam keadaan kosong? Sehingga dapat terungkap kebenaran yang sesungguhnya, dimana Alm.H.Mahmud dan keluarga serta ahli warisnya menyatakan memiliki objek tanah tersebut;
2. Bahwa Alm.H.Mahmud dan beserta keluarga secara turun temurun yang menguasai bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* dan diurus pendaftaran bidang tanah tersebut oleh Alm.H.Mahmud dan dilanjutkan oleh ahli warisnya hingga dijual serta terbit sertifikat kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Selanjutnya di beli oleh TERGUGAT I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 dengan surat Ukur Nomor: 2000/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49855 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 dengan surat Ukur Nomor: 2001/Sungai Gelam/2010 Tanggal 20 Oktober 2010 Seluas 49525 M<sup>2</sup>;

23. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 37 (tiga puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 37 ( tiga puluh tujuh) yang menyatakan “..Telah terjadi “Penyeludupan hukum” telah terbantahkan dari tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dari angka 1 sampai dengan angka 23 tersebut diatas.
2. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan “..Telah terjadi “Penyeludupan hukum” dimulai dari rekayasa penerbitan/pembuatan surat..” harusnya di buktikan secara khusus dengan upaya hukum secara pidana sehingga *gagal pahamnya* Penggugat tidak mengesampingkan hak masyarakat pencari keadilan yakni



TERGUGAT I. Dimana Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 42 menyatakan laporan pengaduan TERGUGAT I ke Polres Muara Jambi merupakan tekanan fisik dan psikis terhadap PENGGUGAT. Ataukah Penggugat tertekan secara fisik dan psikis karena ada ketidakbenaran yang dilakukan PENGGUGAT!?

24. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 38 (tiga puluh delapan) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 38 ( tiga puluh delapan) yang menyatakan “.. *terdapat kanal/parit..*” yang saat ini merupakan milik dari Tergugat I namun di lain dalil Penggugat pada posita angka 24 (dua puluh empat) menyatakan TERGUGAT V yang membuat kanal/parit menjadikan dasar dalil ini untuk meminta ganti kerugian seperti termuat dalam Petitum Penggugat terhadap TERGUGAT I,II,III, adalah rekayasa kosntruksi hukum didalam sebuah gugatan dan layak untuk dikesampingkan, karena tidak memiliki hubungan hukum perbuatan dengan pertanggung jawaban (*azas causalitas*).
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 38 ( tiga puluh delapan) yang menyatakan “..*tanaman karet yang ditebang dan sudah rusak..*” yang saat ini merupakan milik dari Tergugat I menjadikan dasar dalil ini untuk meminta ganti kerugian seperti termuat dalam Petitum Penggugat terhadap TERGUGAT I,II,III, tanpa menjelaskan perbuatan yang bagaimana dilakukan TERGUGAT I,II,III dan apakah ada tanaman tersebut yang ditanam Penggugat;;

25. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 39 (tiga puluh Sembilan) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *in casu* menyatakan menanam, memperoleh hibah, tanaman dirusak, menggarap sampai dengan sekarang, pernah tinggal yang menandakan juga meninggalkan lokasi, kemudian telah terbit sertifikat, namun waktu  $\pm$  43 Tahun tidak melakukan upaya pendaftaran tanah. Menimbulkan makna apakah Penggugat menanam sejak diketahui telah terbit sertifikat atas bidang tanah objek sengketa *a quo*, berapa sesungguhnya irisan bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat karena diperoleh berdasarkan



hibah dari alm. Tumiran yang memiliki surat keterangan membuka rimba seluas 2 hektar terhadap milik TERGUGAT I ± 10 Hektar ;

26. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 40 (empat puluh), angka 41 (empat puluh satu) adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil ini tidak perlu kami tanggapi karena merupakan ketentuan dan pandangan pendapat ahli;

27. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 42 (empat puluh dua), angka 43 (empat puluh tiga) angka 44 (empat puluh empat) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan TERGUGAT I melakukan penekanan baik secara fisik dan psikis dengan menyatakan “..*Bentuk penekanan psikis tersebut yaki pada tanggal 23 Februari 2019 melaporkan Penggugat ke Polres Muaro Jambi..*”.
2. Bahwa melaporkan suatu tindakan/perbuatan kepada aparat penegak hukum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang dan hal ini menyangkut hak bidang tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I yang memiliki hak yang sah secara hukum. atas tindakan Penggugat yang mencoba hendak menanamkan di bidang tanah milik Tergugat I;
3. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III merupakan perbuatan penekanan psikis seperti yang termuat didalam posita Penggugat angka 43 (empat puluh tiga) menjadikan dasar petitum melakukan perbuatan melawan hukum adalah Keliru. Karena Tergugat I, II, III merupakan pemegang hak yang patut dilindungi oleh negara, hal ini termuat didalam Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 36 ayat (1) dan (2);
4. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 2983 dengan surat Ukur Nomor: 2000/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49855 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 dengan surat Ukur Nomor: 2001/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49525 M<sup>2</sup> telah melalui prosedur dan proses yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga ditegaskan pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan pada intinya bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat atas data fisik dan data Yuridis dan sesuai dengan norma hukum yang termuat didalam Undang-Undang Nomor

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c yang pada Pemberian Surat Tanda Bukti Hak merupakan yang berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat.

28. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 45 (empat puluh lima), angka 46 ( empat puluh enam) angka 47 ( empat puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan penggugat ini merupakan turut tergugat sehingga tidak kami tanggapi;

29. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 48 (empat puluh delapan), angka 49 ( empat puluh sembilan ) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa surat keterangan membuka hutan/rimba tanggal 14 juli 1977 tidak memiliki dasar dan hubungan hukum yang dapat dipastikan terhadap kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga layak untuk dikesampingkan.
2. Bahwa surat keterangan membuka hutan/rimba tanggal 14 juli 1977 yang menurut keterangan Penggugat adalah milik alm. Tumiran yang diklaim penggugat diperolehnya dari hibah yang tidak berdasar secara hukum;
3. Bahwa untuk menghindari sengketa-sengketa terhadap hak milik orang lain dimana menyangkut terhadap pewaris atau ahli waris, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meletakkan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:
  - a. Putusan MA RI No. 7 k/Sip/1973, tgl. 27 Februari 1975 kaidah hukumnya menyatakan : ,” Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan”;
  - b. Pasal 124 ayat (3) KUHPdt melarang suami untuk mengibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan isterinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. No. 871 K/Sip/1973 (**Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Ri Cet II 1993 /238 39**);
  - c. Berdasarkan pasal 124 ayat (2) dan (3) BW seorang suami dilarang untuk mengibahkan barang harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan isteri. No. 946 K/Sip/1973 (**Buku**



***Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Ri Cet II 1993 / 23);***

- d. Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum No. 76 K/AG/1992 (***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008. Tahun 1995 : 245***)
- e. Bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak. No. 75 K/AG/2003 (***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008.2005:181***).
- f. Bahwa didalam perkara gugatan mengenai hibah dapat dinyatakan batal apabila sipenerima hibah bila tidak dapat membuktikan secara nyata No. 55 K/AG/1998 (***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008.2000:101***).
4. Bahwa Surat pernyataan tanggal 01 April 1987 yang ditanda tangani oleh sekretaris desa bukan bukti otentik secara hukum dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk dikesampingkan.
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3428K/PDT/1985 Tahun 1985 yang memuat **kaidah hukum** yakni : **SURAT BUKTI YANG HANYA MERUPAKAN SUATU "PERNYATAAN" TIDAKLAH MENGIKAT DAN TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN KESAKSIAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN DIBAWAH SUMPAH DI MUKA PENGADILAN.**
30. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada angka 50 ( lima puluh) adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa dalil ini menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah adalah keliru dan tidak berdasar secara hukum. Dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan sesuai jawaban TERGUGAT I, II, III dari angka 1 sampai dengan angka 29 sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan dikesampingkan;
  2. Bahwa kekeliruan Penggugat juga tersurat didalam dalil gugatan Penggugat angka 50 (lima puluh) yang menyatakan pada pokoknya penggugat pemilik objek sengketa seluas ± 47.303 M2 karena bila

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



didasarkan hibah dari Alm. Tumiran atas surat keterangan membuka hutan/rimba tanggal 14 juli 1977 yang tertera 2 hektar menjadi tidak sesuai sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

31. Tanggapan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 51 (lima puluh satu) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dan menyesatkan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 51 yang pada pokoknya menyatakan “..Telah terjadi “Penyeludupan hukum” dimulai dari rekayasa penerbitan/pembuatan surat..” telah terbantahkan didalam tanggapan Tergugat I, II, III pada angka 23 (dua puluh tiga) tersebut diatas;
2. Bahwa keliru dan menyesatkan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 51 yang pada pokoknya juga menyatakan “..yang seluruh datanya adalah fiktif belaka..” telah terbantahkan didalam tanggapan-tanggapan Tergugat I, II, III pada angka 19 (sembilan belas) tersebut diatas;
3. Bahwa pendaftaran bidang tanah yang telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 2983 dengan surat Ukur Nomor: 2000/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49855 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2984 dengan surat Ukur Nomor: 2001/Sungai Gelam/2010 Tanggal 8 November 2010 Seluas 49525 M<sup>2</sup>, terbukti Alm.H.MAHMUD yang memiliki hak tebang tebas dan menguasai bidang tanah sejak sekitar ±tahun 1970 di daerah paal 16 dan 17 RT. 17 Desa Sungai Gelam Kecamatan sungai gelam kecamatan Muaro Jambi, semasa hidupnya telah bersepakat untuk melaksanakan jual beli atas seluruh bidang tanah yang dimiliki. Dan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan didalam surat pernyataan oleh para ahli waris dan Kemudian diurus serta dilanjutkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan anak dan menantu dari Alm.H.MAHMUD. yang seluruh data-datanya telah diserahkan pada waktu penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat I, II, III tersebut diatas yang membantah atas dalil Penggugat dan terbukti dalil penggugat yang



tidak sesuai dengan fakta hukum layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

32. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 52 (lima puluh dua) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat berakibat secara hukum terhadap pewaris dan/atau ahli waris lainnya sehingga dalil gugatan pada posita angka 52 ( lima puluh dua) layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 52 ( lima puluh dua) ternyata Tergugat I, II, III bertindak berdasarkan alasan hak yang sah secara hukum dan patut dilindungi secara hukum. Maka sepatutnya dalil gugatan penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

33. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 53 (lima puluh tiga) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 53 ( lima puluh tiga) tidak benar dan keliru. karena tidak terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, malah sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, bertindak berdasarkan alasan hak yang sah secara hukum dan patut dilindungi secara hukum;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 53 ( lima puluh tiga) ternyata Tergugat I, II, III bertindak berdasarkan kebenaran yang dibuktikan memiliki alasan hak yang sah secara hukum dan patut dilindungi secara hukum. Maka sepatutnya dalil gugatan penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

34. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 54 (lima puluh empat) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat di dalam dalilnya menyatakan “..bahwa karena gugatan penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik..” merupakan suatu bukti adanya proses **niat mengelabui** karena dasar Penggugat menggugat karena **Hibah** atas surat keterangan membuka hutan/rimba tanggal 14 juli 1977 dari alm. Tumiran tidak terdapat bukti autentik dari dalil-dalil Penggugat dan secara hukum, otentik dalam keperdataan juga memiliki syarat-



syarat kumulatif yang ditegas pada pasal 1868 KUHPerdata. Dan tidak ada satu bukti maupun dalil yang autentik tentang HIBAH yang diklaim penggugat.

2. Bahwa tentang permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sebaiknya harus memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional. Sehingga tidak serampangan mengajukan permohonan;
3. Bahwa dalil Penggugat yang tidak berdasar secara hukum sepatutnya gugatan penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

35. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 55 (lima puluh lima) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, tidak memiliki hubungan hukum atas apa yang terjadi pada penggugat yang didalilkan penggugat pada posita angka 55;
2. Bahwa karena tidak memiliki hubungan hukum terhadap Tergugat I, II, III, maka sepatutnya gugatan penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

36. Tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita angka 56 (lima puluh enam) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 56 (lima puluh enam) yang mendasari pasal 180 HIR untuk meminta uang paksa ( dwangsom) adalah ketidaksesuaian secara hukum dan merupakan kekeliruan Penggugat;
2. Bahwa pasal 180 HIR memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional dan telah ditanggapi pada angka 34 (tiga puluh empat).
3. Bahwa dalil gugatan penggugat yang keliru layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

37. Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar secara hukum dan telah dibantah secara hukum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, II, III, maka sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, sudilah kiranya Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang Para Tergugat ajukan.
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.
3. Namun jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik, dan benar ( *ex aquo et bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam mencermati dari uraian-uraian Penggugat tentang penerbitan surat SHM yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dari terbit awal sampai kepada perubahan-perubahannya menunjukkan bahwa Penggugat tidak pada menguasai fisik bidang tanah yang dimaksud (yang menjadi obyek sengketa);
2. Bahwa pemerintah desa Sungai Gelam dalam hal melayani pembuatan sporadik kepada masyarakat adalah melalui mekanisme serta prosedur yang sesuai, lokasi atas tanah yang dikuasai oleh pemilik adalah bentuk pengakuan oleh pemilik yang tertuang dalam surat pernyataan penguasaan bidang tanah yaitu : “bahwa tanah yang diusulkan adalah tidak dalam sengketa kepada pihak lain” dan dikuasai terus menerus;
3. Bahwa kalau pihak Penggugat mendalilkan menguasai lahan secara terus menerus, maka semestinya sewaktu ada pihak lain yang menggarap serta menguasainya diberikan suatu teguran atau yang sejenisnya;
4. Bahwa dalam proses pengajuan penerbitan SHM oleh pihak lain, semestinya pihak Penggugat bisa mengajukan keberatan atas pengajuan tersebut dalam tenggang waktu selama proses penerbitan sertifikat;

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali adanya pengakuan kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa pembuatan sporadik oleh pemerintah desa Sungai Gelam sampai pada proses penerbitan sertifikat/SHM atas nama Anisa No. 2984 tanggal 20 Desember 2010 adalah sudah sesuai prosedur BPN;

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara berkenan memutus dalam Pokok Perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusannya dengan nomor : 9 /Pdt. G/2020 /PN Snt tanggal 10 November 2020, yang amarnya sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.857.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 24 November 2020, tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 9 /Pdt. G/2020 /PN Snt, ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat, I, II, III dengan cara patut pada tanggal 7 Desember 2020 dan telah diberitahukan juga kepada Terbanding IV, Terbanding V, semula Tergugat IV dan Tergugat V pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2020 dan ternyata yang bersangkutan tidak mau tanda tangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut juga telah diberi tahukan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II dan III dengan cara patut masing masing pada tanggal 01 Desember 2020,

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberikan kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti kepada Pembanding/kuasa hukumnya pada tanggal 7 Desember 2020 , dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberikan kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti kepada Terbanding I,II,III/kuasa hukumnya pada tanggal 7 Desember 2020 , dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberi kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti kepada Terbanding IV,V , pada tanggal 3 Desember 2020 dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan ini terhitung setelah pemberitahuan ini, dan ternyata yang bersangkutan tidak mau tanda tangan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberi kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti kepada Turut Terbanding I,II,III, semula Turut Tergugat I, II dan III pada tanggal 3 Desember 2020 dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan ini dengan sepatutnya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undanganyang berlaku , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal dapat diterima.* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding menyimak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan dalil sangkalan para Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut



Tergugat di atas, maka yang menjadi permasalahan pokoknya adalah sengketa tanah yang mendalilkan bahwa Pemanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang sekarang terletak di Dusun Air Merah RT.17 KM.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas sekitar lebih kurang 47.303 M2 dan apakah para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Snt tanggal 10 Nopember 2020 beserta semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding maupun para Terbanding dan para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Tergugat dan isi berita Acara persidangan ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar, karena Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan obyek sengketa dan tidak dapat membuktikan juga bahwa Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanah obyek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Anisa ( Terbanding I/ Tergugat I ) dimana proses kepemilikan dan perjanjian jual beli tanah obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan apa yang menjadi keberatan dari Penggugat/Pemanding dalam dalil-dalilnya tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari Pemanding semula Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 10 Nopember 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 9 /Pdt.G / 2020/PN Snt, Tanggal 10 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa 19 Januari 2021 oleh kami : R.A.Suharni,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis,Maha Nikmah.SH.,MH., dan John Tony Hutaeruk,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 118/PDT/2020/PTJMB tanggal 23 Desember 2020, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Sinar Panggabean sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut Tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA.

Maha Nikmah.SH.,MH

R.A.Suharni,SH,MH

John Tony Hutauruk,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Rina Sinar Panggabean

### Perincian Biaya:

- Meterai :.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 130.000,-
- Jumlah.....: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)